

PERGESERAN PANDANGAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN  
SATU SUKU (ENDOGAMI) PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU  
ALOR DI KECAMATAN ATAMBUA BARAT, KAB. BELU- NUSA  
TENGGARA TIMUR: ANTROPOLOGI HUKUM



TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM

OLEH:

**ROYKHATUN NIKMAH, S. H. I.**

NIM: 1520311088

PEMBIMBING:

EUIS NURLAELAWATI, M.A.,Ph.D  
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. Ag.,M.A.

MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roykhatun Nikmah, S. H. I.

NIM : 1520311088

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Yogyakarta, 26 Juli 2017  
Saya yang menyatakan,



**Roykhatun Nikmah, S. H. I.**  
NIM: 1520311088

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roykhatun Nikmah

NIM : 1520311088

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Roykhatun Nikmah, S. H. I.

NIM: 1520311088



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512810 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-349/Un.02/DS/PP.00.9/07/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PERGESERAN PANDANGAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU (ENDOGAMI) PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU ALOR DI KECAMATAN ATAMBUA BARAT, KAB. BELU- NUSA TENGGARA TIMUR: ANTROPOLOGI HUKUM".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROYKHATUN NIKMAH, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311088  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Juli 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Pengaji I

Pengaji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 31 Juli 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU (ENDOGAMI) PADA MASYARAKAT SUKU ALOR DI KECAMATAN ATAMBUA BARAT, KAB. BELU-NUSA TENGGARA TIMUR: ANTROPOLOGI HUKUM**

Yang ditulis oleh:


Nama : Roykhatun Nikmah, S. H. I.  
NIM : 1520311088  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Juli 2017

Pembimbing I



Dr. Euis Nurlaelawati, M.A

NIP. 19700704 199603 2 002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU (ENDOGAMI) PADA MASYARAKAT SUKU ALOR DI KECAMATAN ATAMBUA BARAT, KAB. BELU- NUSA TENGGARA TIMUR: ANTROPOLOGI HUKUM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Roykhatun Nikmah, S. H. I.  
NIM : 1520311088  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Juli 2017  
Pembimbing II



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.

NIP. 197500326 199803 1 002

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap ketentuan adat masyarakat suku Alor yang melarang melakukan perkawinan dengan anggota satu suku (endogami). Meskipun telah banyak penelitian membahas tema yang sejenis, namun perbedaan penelitian ini adalah karakter masyarakat yang berada dalam wilayah mayoritas katolik, dan terdiri dari beragam suku dan budaya. Alasan bagi sebagian besar masyarakat yang melarang perkawinan endogami adalah alasan secara biologis dan juga geneologis. Seiring dengan perubahan zaman terdapat masyarakat yang masih mempertahankan ketentuan adat dan juga ada yang telah berubah cara pandangnya, oleh karena itu penelitian ini ingin melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kedua pendapat tersebut dan bagaimana relasi antara sistem hukum Adat, Islam, dan Negara saling mempengaruhi dalam sistem perkawinan suku Alor secara umum.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan teori pluralisme hukum John R. Bowen dan juga pergumulan hukum adat dan Islam oleh Ratno Lukito. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan data primer observasi langsung pada masyarakat muslim suku Alor dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat suku Alor di Atambua Barat, selain itu didukung pula data sekunder berupa buku-buku dengan tema yang terkait perkawinan endogami maupun eksogami.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yang masih melaksanakan larangan perkawinan endogami adalah 1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap agama 2. Masih kuatnya peranan tokoh adat, dan 3. Kepercayaan masyarakat terhadap mitos. Sedangkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap larangan perkawinan satu suku disebabkan faktor, 1. Meningkatnya taraf pendidikan, 2. Pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, 3. Kompleksitas pergaulan individu (akulturasi), 4. Menguatnya peran ulama dalam masyarakat. Pergeseran cara pandang masyarakat tidak luput dari peran hukum Adat dan hukum Islam yang saling melengkapi, berdialog dan bersinergi satu sama lain sehingga dapat berfungsi sesuai tempat masing-masing. Penerapan hukum Islam tidak mengesampingkan adat dan budaya yang telah lama dipraktikkan dan penerapan adat dan budaya tidak pula melanggar nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan adanya penelitian ini dan penelitian yang membahas tema terkait diharapkan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa hukum adat dan hukum Islam bukan sesuatu yang terpisahkan dan tidak mungkin disatukan dalam kehidupan masyarakat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَتَعَدَّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtāh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtāh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtāh* hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَّسْنِي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> گریب	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُروض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَمَا	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> فَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	اللَّهُمَّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْلَنْ شَكْرُتْمَ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan anal.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).


#### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْفُرْوَضَ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةَ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

# MOTTO

رب أَنْزَلَنِي مِنْ لَا مِبْارَكَةٍ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَنْزَلِينَ



#Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati dan  
Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat#



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لحاله وفتح البركات لمن انتصب لسکر افضاله والصلة

والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله وأصحابه أجمعين أما بعد


Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi nikmat berupa Iman, Islam, kemudahan dalam melewati segala kesulitan, dan memberi kelancaran, sehingga tesis dengan judul “Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) pada Masyarakat Muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat, Nusa Tenggara Timur: Antropologi Hukum ” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Proses pengerjaan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan secara mandiri, melainkan penuh dengan bantuan dan dorongan banyak pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta Wakil Dekan I, II, III dan seluruh staffnya.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.

4. Dr. Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan saran dalam penggerjaan tesis ini.
5. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Segenap Dosen Magister Hukum Islam, dan Dosen Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi jariyyah dan membawa kemaslahatan bagi umat.
8. Segenap staff Tata Usaha Program Studi Magister Hukum Islam dan staff Tata Usaha Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memberikan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan penulis.
9. Bapak Marzuqi dan Ibu Umi Ati’ah, kedua orang tua penulis yang telah mendoakan penulis tiada henti serta mendukung baik finansial, moral, maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan program magister dengan karya ilmiah (tesis) ini.
10. Kedua saudara Hafidz Ali Wafa dan Muhammad Zamroni Alwi, yang telah memberikan semangat dan menyelipkan doa untuk kesuksesan penulis.

11. Segenap kiai dan guru-guru PP. Darul Ulum, PP. Al-Aziziyyah, dan PP. Wahid Hasyim yang selalu mendoakan keberkahan ilmu para santri-santrinya.
12. Segenap Keluarga besar Asrama Putri Assalam 2 yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam penyelesaian tesis ini.
13. Masyarakat suku Alor khususnya kepada Bapak Ariffin Kinanggi dan Bapak Abdul Rachman Sado yang telah memberikan banyak ilmu dalam penyusunan tesis ini.
14. Teman-teman seperjuangan HK Non-Reguler, teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga 2015, yang telah bersama belajar, berproses, dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga ini.
15. Sahabat-sahabat yang telah medoakan, memberi semangat penulis dalam pengerjaan tesis ini (Novi, Malika, Liza, Ulfa, Teh Ira, Dewi, Arina) dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.



Yogyakarta, 25 Juli 2017

Penulis,

**Roykhatun Nikmah, S. H. I.**

NIM: 1520311088

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II KONSEP PERKAWINAN ADAT DAN ISLAM DI INDONESIA**

A. Makna Perkawinan dalam Adat dan Fikih .....	20
B. Bentuk-Bentuk Perkawinan dalam Masyarakat Adat.....	25
C. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat .....	34
D. Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.....	44

### **BAB III LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU (ENDOGAMI) PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU ALOR DI ATAMBUA BARAT, KAB. BELU- NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Letak Geografis dan Kondisi Umum Masyarakat Muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat .....	53
1. Pendidikan dan Keagamaan.....	54
2. Sistem Kekerabatan .....	58
3. Sistem Perkawinan .....	61
4. Upacara Adat Perkawinan .....	65
5. Pola Menetap Keluarga Setelah Perkawinan.....	69
B. Praktik Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat .....	70
C. Faktor-Faktor Dipertahankannya Tradisi Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor .....	77
D. Kasus Dipertahankannya Praktik Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Suku Alor di Atambua Barat .....	82

### **BAB IV PERGESERAN PANDANGAN TERHADAP PERKAWINAN SATU SUKU: FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU ALOR**

A. Perubahan Cara Pandang Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku 86	
B. Faktor-Faktor Adanya Pergeseran pada Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) .....	93
C. Pergeseran Perkawinan Satu Suku dalam Beberapa Kasus .....	98
D. Pluralisme Hukum dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Alor dan Relevansinya dengan Larangan Endogami.....	100

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran-Saran.....	109

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Alor merupakan salah satu pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).<sup>1</sup> Sebelum adanya agama-agama besar di pulau ini, masyarakatnya adalah pengikut aliran animisme kental dan hukum yang berlaku di masyarakat hanyalah hukum Adat. Meskipun saat ini mayoritas penduduk di NTT beragama Katolik dan Protestan, tetapi jumlah penduduk di pulau Alor antara umat muslim dan non-muslim seimbang.<sup>2</sup>

Penduduk Alor pasca kemerdekaan Republik Indonesia telah melakukan perpindahan ke berbagai wilayah di sekitarnya, salah satunya di kecamatan Atambua Barat. Mereka berpindah dengan berbagai alasan. Salah satunya untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah Atambua, meskipun hingga saat ini mayoritas masih beragama Katolik. Perpindahan ke luar pulau Alor pada masa itu dipelopori oleh partai PSII (Partai Serikat Islam Indonesia). Partai PSII yang saat

<sup>1</sup> Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang resmi didirikan pada 1958. Pada mulanya sebelum menjadi sebuah provinsi tersendiri NTT merupakan bagian dari daerah provinsi yang bernama Sunda Kecil yaitu kepulauan yang berjajar dari sebelah timur Pulau Jawa sampai pulau Timor. NTT terdiri dari pulau-pulau dan terdapat beragam suku bangsa yang mendiaminya seperti Suku Manggarai, Ngada, Nge Reo, Ende, Sika, Larantuka, Solor, Alor, Rote, Sabu, dan juga Sumba. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Katolik 54,14%, Protestan 34,74% dan sisanya agama Islam, Hindu, Budha dan aliran lainnya.

<sup>2</sup> Kilas sejarah awal mula masuknya Islam di pulau Alor pada tahun 1522 dibawa seorang mualigh bernama Mukhtar yang berasal dari kesultanan Ternate melalui sebuah desa yang bernama Gelubala atau dikenal dengan Baranusa yang letaknya di Pulau Pantar. dari Baranusa kemudian Islam disebar ke berbagai desa lainnya, pada tahun 1523 datanglah mualigh lainnya yang dikenal dengan lima gogo bersaudara dan seorang mualigh lainnya yang bernama Abdullah, mereka berpencar-pencar untuk menyebarkan ajaran Islam secara luas di Kepulauan Alor.

ini menjadi bagian dari (PPP)<sup>3</sup> mengembangkan sayapnya dengan mendirikan cabang-cabang kantor di berbagai wilayah sekitar NTT apabila terdapat masyarakat Alor pada saat itu yang berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Seseorang yang telah menjadi muallaf tersebut akan diberikan mandat untuk mengelola kantor cabang dengan melakukan beberapa tugas pokok dan visi penyebaran agama Islam. Bentuk penyebaran agama ini dilakukan dengan melakukan perkawinan ataupun dakwah baik secara terbuka atau pendekatan *door to door*.

Suku Alor menganut sistem kekerabatan *genealogis patrilineal* yaitu sistem kekerabatannya berdasarkan garis keturunan ayah.<sup>4</sup> Perkawinan menurut masyarakat Suku Alor merupakan salah satu fase yang sangat penting dalam kehidupan. Perkawinan dimaknai sebagai suatu upacara yang sakral yakni bersatunya dua keluarga untuk membentuk keluarga secara luas yang bahagia dan dapat meneruskan garis keturunan. Perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan persetujuan dari para kerabat, karena keterlibatan para kerabat selama proses pra perkawinan, masa perkawinan dan setelah perkawinan sangat dominan.<sup>5</sup>

Pada masyarakat Alor secara umum, pengelompokkan genealogis secara teritorial dibagi menjadi empat bagian.<sup>6</sup> Sebutan untuk keluarga inti atau suku

---

<sup>3</sup> Surjadi, *Masyarakat Sunda Budaya dan Problema*, (Bandung: PT.Alumni, 2010), hlm. 144

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung:PT. Alumni Bandung, 2010), hlm. 224.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak.Drs. Arifin Kinanggi pada tanggal 12 Agustus 2016.

<sup>6</sup> Hidayat, *Masyarakat Dan Kebudayaan Suku-suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*. (Bandung: Tarsito, 1976), hlm. 167-168.

terkecil adalah *kukkus*. Gabungan dari *kukkus* menjadi klen kecil yang disebut dengan *bala*, gabungan dari *bala* yang berdiam dalam satu kampung disebut dengan istilah *tabang*. Kemudian kelompok suku besar disebut dengan *laing*.<sup>7</sup> Suku Alor termasuk salah satu klen besar yang berada di pulau NTT yang menganut pola perkawinan eksogami yaitu perkawinan yang dilakukan dengan seseorang dari suku yang berbeda atau dengan kata lain dilarang melakukan perkawinan dengan saudara satu suku (*laing*).<sup>8</sup>

Perkawinan eksogami yang diperlakukan masyarakat Alor pada masa lalu yaitu eksogami desa. Terlihat jelas praktik ini ketika terdapat masyarakat asing yang berasal dari suku lain seperti masyarakat dari suku Ngada atau Ende yang masuk ke dalam wilayah suatu desa seperti di Lerabaing, maka mereka secara adat dianggap memiliki keterikatan hubungan persaudaraan. Akibat dari hubungan tersebut adalah dilarangnya melakukan perkawinan antara sesama anggota desa Lerabaing.<sup>9</sup>

Berkembangnya sistem masyarakat dan terjadinya perubahan karena beberapa sebab membuat eksogami desa telah ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Alor. Akan tetapi ketentuan larangan perkawinan satu suku tetap diberlakukan di dalam masyarakat lokal yang memiliki keterikatan kekerabatan jalur satu kakek. Beberapa daerah pengecualian justru melarangan perkawinan

---

<sup>7</sup> Dr. Zulhayani Hidayah, “Suku Alor” dalam *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: Obor Indonesia, 2015) hlm. 18.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Atlas Etnografi Sedunia: dan Pertontohan Etnografi Sedunia*, (Jakarta: Dian Rakjat, 1969).

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak. Arifin Kinanggi, pada 28 Maret 2017.

yang dilakukan terhadap orang yang memiliki keterikatan hubungan satu nenek atau dari jalur ibu, praktik ini diterapkan oleh masyarakat Baranusa di Alor.<sup>10</sup>

Islam adalah agama yang mengatur sedemikian rupa tingkah laku manusia dalam berbagai aspek salah satunya mengenai perkawinan. Allah telah memberi batasan-batasan kepada anak adam ketika akan melakukan perkawinan. Al-Quran dengan tegas menyebutkan siapa-siapa yang dapat dikawini dan siapa-siapa yang dilarang untuk dikawini. Allah SWT berfirman:<sup>11</sup>

حرمت عليكم أمهاتكم وبنتكم وآخوتكم وبناتكم وخالتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم التي ارضعنكم وآخوتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَهْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالُ ابْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَانْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ana-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuanmu dari isterimu yang telah kau campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tiak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dari penjelasan ayat di atas dapat kita klasifikasikan ada tiga sebab larangan mengawini yaitu sebab nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan pertalian susuan. Golongan karena nasab yaitu: ibu, anak perempuan, saudara

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Q.S. An-Nisa' [4]: 23.

perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan. Golongan yang haram dikawini karena hubungan semenda yaitu: mertua, menantu, anak tiri (apabila istrinya telah dicampuri), dan dua saudara yang dikawini sekaligus. Sedangkan golongan sepersusuan yaitu: ibu susuan, saudara sepersusuan.

Lain halnya dengan tradisi larangan perkawinan pada masyarakat suku Alor, yang mana ketentuan adat bagi mereka dilarang mengawini saudara yang masih satu suku yang sama atau dengan suku yang disebut sebagai “suku kakak adik”. Ketika keturunan dari jalur ayah memiliki beberapa keturunan anak maka dari setiap anak tersebut akan membentuk suku baru yang susunannya lebih kecil, antara suku-suku saudara tersebut dilarang melakukan perkawinan sampai keturunan ke bawah dan seterusnya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila suku yang bersaudara tersebut adalah laki-laki dan perempuan, larangan ini berlaku kepada keturunan anak laki-laki dengan laki-laki. Seperti mengawini anak dari bibi atau paman baik dari pihak ayah (saudara sepupu). Larangan tersebut hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Alor, meskipun secara pengetahuan dan pengamalan dalam bidang keagamaan sangat kuat dijalankan dalam keseharian masyarakat ini.

Demikian penjelasan mengenai masyarakat suku Alor ketika melaksanakan larangan dalam perkawinan endogami. Kajian mengenai perkawinan eksogami maupun endogami telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun beberapa hal membuat penulis tertarik untuk mengkaji tema tersebut karena melihat karakteristik daerah penelitian yang masyarakat

muslimnya sebagai kelompok minoritas yang berada di ujung timur dari negara Indonesia, berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, sehingga masih jarang menjadi objek kajian oleh peneliti lain. Meskipun masyarakat suku Alor memeluk ajaran Islam dengan taat, akan tetapi beberapa praktik adat seperti halnya larangan menikah dengan satu suku masih mereka pegang kuat hingga saat ini. Berangkat dari latar belakang tersebut maka akan dikerucutkan menjadi beberapa pokok masalah untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang mengenai larangan perkawinan satu suku (Endogami) pada masyarakat muslim suku Alor, maka akan dikerucutkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor dipertahankannya larangan perkawinan satu suku pada masyarakat suku Alor di kecamatan Atambua Barat?
2. Apakah terdapat pergeseran larangan perkawinan satu suku pada masyarakat suku Alor dan apa faktor yang menyebabkan pergeseran tersebut?

Demikian penjabaran dari pokok masalah yang akan dijadikan acuan pada penulisan dan penelitian karya ilmiah (Tesis) ini, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi larangan perkawinan satu suku pada masyarakat muslim suku Alor yang berada di kecamatan Atambua Barat, selain itu juga untuk mengetahui apakah terjadi

pergeseran dalam praktik perkawinan tersebut serta faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat masih mempertahankan ataupun meninggalkan larangan perkawinan satu suku (endogami). Penelitian ini juga untuk mengawali dan melanjutkan penelitian yang terdahulu mengenai praktik perkawinan masyarakat yang ada di NTT khususnya tentang larangan perkawinan endogami di masyarakat muslim suku Alor, dan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sejarah dan kebudayaan bagi masyarakat muslim yang berada di daerah minoritas muslim di NTT melalui penulisan karya ilmiah ini.

Sejauh ini penelitian yang ada hanya menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat Alor secara umum, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji lebih spesifik terhadap pergeseran pandangan terhadap larangan perkawinan masyarakat muslim Suku Alor di kecamatan Atambua Barat dengan suatu pendekatan yaitu antropologi hukum. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah melihat bagaimana relasi hukum Adat dan hukum Islam yang diperlakukan dalam sistem perkawinan masyarakat Alor.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah pengantar bagi para peneliti lain yang ingin lebih lanjut atau memulai penelitian di masyarakat Suku Alor, sebab suku Alor tersebut masih jarang menjadi objek kajian bagi para peneliti. Di samping itu juga merupakan sebuah kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perkawinan adat dan hukum Islam.

Demikian tujuan dan kegunaan yang dapat digambarkan, pembahasan berikutnya akan diklasifikasikan beberapa tulisan dan penelitian yang telah membahas perkawinan eksogami dan endogami serta yang membahas hubungan antara hukum adat dan hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telah banyak karya tulis baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun buku-buku yang membahas seputar perkawinan adat. Beberapa karya yang membahas perkawinan eksogami seperti yang ditulis oleh Jazim Hamidi dan Dani Harianto.<sup>12</sup> Jazim dan Dani telah melakukan penelitian terhadap perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Tengger. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nola Putriyah terhadap praktik perkawinan eksogami di kalangan masyarakat Minangkabau, dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.<sup>13</sup>

Jazim dan Dani melakukan penelitian pada masyarakat Tengger dalam mempraktikkan perkawinan eksogami dengan menggambarkan potret sosial yang ada, sedangkan Nola melakukan penelitian terhadap praktik perkawinan eksogami dengan sudut pandang hukum Islam. Hasil yang didapatkan oleh penelitian Jazim dan Dani menggambarkan orang-orang suku Tengger yang pada mulanya menganut sistem endogami, secara budaya telah mengalami perubahan menjadi perkawinan eksogami atau campuran. Keharusan menikah dengan sesama orang

---

<sup>12</sup> Jazim Hamidi dan Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, (Malang: UB Press, 2014).

<sup>13</sup> Nola Putriyah, “Perkawinan Eksogami dalam Prespektif Hukum Islam (Studi terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Tengger bergeser dari kebiasaan masyarakat, faktor penyebab perubahan dapat disebabkan oleh pendidikan, agama, dan mobilitas sosial.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nola Putriyyah dengan pendekatan normatif terhadap larangan perkawinan satu datuak yang dilakukan di Nagari Matur, mendapat kesimpulan bahwa praktik larangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam penjelasan surat An-Nisa ayat 23 dan 24 telah disebutkan siapa saja yang haram dinikahi, dan berdasarkan teori ‘urf prakik larangan perkawinan satu datuak ini termasuk ‘urf yang shahih.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan di atas, terdapat tulisan Timoteus Cun Bay yang melakukan penelitian pada masyarakat Bajawa di Kabupaten Ngada, NTT. Timoteus melakukan kajian terhadap larangan perkawinan yang disebabkan oleh strata sosial, seperti kaum bangsawan, rakyat biasa dan juga budak. Yang ingin disampaikan dari penelitian Timo yaitu implikasi dan faktor-faktor terjadinya sistem pelarangan tersebut.<sup>14</sup>

Setelah diklasifikasikan penelitian yang telah dahulu berdasarkan tema perkawinan eksogami, kemudian beralih pada penelitian dengan kajian perkawinan endogami. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arika Suryadi. Arika telah melakukan penelitian terhadap praktik perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Matur, Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan oleh Arika sama dengan yang telah dilakukan oleh Nola yaitu pendekatan Normatif. Secara substansial penelitian yang dilakukan oleh Arika dan Nola memiliki kesamaan dari kajian objek penelitian. Teori yang digunakan Arika yaitu *maslahah mursalah*,

---

<sup>14</sup> Timoteus Cun Bay, “Perkawinan Eksogami *Rang* pada Masyarakat Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (Bali: Universitas Udayana).

kesimpulan yang dimbil dari praktik perkawinan tersebut adalah diperbolehkan dengan syarat suku tersebut tidak sepayung.

Sejalan dengan penelitian yang telah ada Susi Susanti juga mengkaji larangan perkawinan pada suku Ajo yang dikhkususkan pada kaum perempuan, pendekatan yang digunakan yaitu hukum Islam dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih menerapkan dan juga meninggalkannya. Pada penelitian ini terdapat banyak kesamaan dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti, perbedaannya terletak pada pendekatan yang dilakukan dan objek penelitian. Kalau Susi menggunakan hukum Islam untuk melihat praktik tersebut, maka penulis menggunakan pendeatan antropologi hukum untuk melihat sejauhmana harmonisasi atau dialog antara hukum adat dan hukum Islam di masyarakat Alor.<sup>15</sup>

Dalam salah satu tulisan yang ditulis oleh Fathurrahman Azhari, Zainal Muttaqien, dan Sulaiman Kurdi dijelaskan praktik perkawinan yang dilakukan oleh komunitas alawiyin yang berada di Martapura, Kabupaten Banjar. Penelitian ini ingin mengungkapkan motivasi-motivasi komunitas alawiyin tersebut masih mempertahankan sistem perkawinan endogami. Hasil penelitian yang didapat motivasi mereka disebabkan karena untuk memelihara kesetaraan nasab, melestarikan nasab, dan untuk memelihara kekerabatan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Arika Suryadi, “Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, abupaten Agam Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>16</sup> Fathurrahman Azhari, Zainal Muttaqien, dan Sulaiman Kurdi, “Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyin di Martapura Kabupaten Banjar” IAIN Antasari.

Berikutnya karya tulis yang mengkaji hubungan antara hukum adat dan hukum Islam yaitu penelitian saudara Murdan,<sup>17</sup> perbedaan yang signifikan dari penelitian Murdan dengan yang dilakukan peneliti terdapat pada subyek dan obyek kajian, Murdan membahas proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak sedangkan penulis mengkaji larangan dalam perkawinan satu suku (endogami) pada masyarakat Alor. Selain itu karakteristik masyarakat Suku Alor merupakan salah satu kelompok minoritas muslim di daerah NTT, sedangkan Suku Sasak adalah mayoritas muslim. Secara tidak langsung pengaruh Hukum Islam terhadap praktik perkawinan yang dilakukan antara kelompok minoritas dan mayoritas berbeda satu sama lain sehingga analisis yang dihasilkan akan berbeda.

Demikian sekilas penjelasan yang dilakukan dari hasil pembacaan peneliti seputar karya-karya yang mengangkat tema perkawinan eksogami maupun endogami di berbagai wilayah yang berbeda. Penelitian-penelitian yang telah lebih dahulu sangat membantu bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian dengan tema yang sama akan tetapi dikaji dari sudut pandang yang berbeda.

## **E. Kerangka Teoritik**

Perkawinan dalam masyarakat adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat ataupun sebagai urusan pribadi. Hal ini bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kehidupan masyarakat yang berclan atau persekutuan hukum perkawinan dapat diartikan sebagai sarana

---

<sup>17</sup> Murdan, “*Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)*”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

melangsungkan kehidupan kelompok secara tertib-teratur dan sarana melahirkan generasi baru yang melangsungkan kehidupan kelompoknya.<sup>18</sup>

Perdebatan mengenai sistem Hukum Adat dan Hukum Islam yang berlaku di dalam masyarakat sudah dimulai sejak awal abad kesembilan belas.<sup>19</sup> Bagi sebagian ilmuwan yang muncul belakangan menganggap doktrin Islam tertanam sejak masa kerajaan, dimana ajaran-ajaran mistik Islam diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang juga mempraktikkan adat lokal.<sup>20</sup>

Seperti praktik upacara adat dalam melangsungkan perkawinan di masyarakat pada dasarnya menyimpul pada paham dan kebiasaan dinamisme serta animisme yang turun temurun akan tetapi keseluruhan ritual terebut memiliki titik temu bagi agama Islam yang mempengaruhi adat dan praktik perkawinan dengan caranya masing-masing.<sup>21</sup> Di sisi lain Negara juga turut serta mengatur persoalan keperdataan seperti perkawinan, kewarisan dan lainnya. Percampuran ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia inilah yang disebut sebagai pluralisme hukum.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 123.

<sup>19</sup> Diawali oleh Marsden (w. 1836) dan T. Raffles (w. 1826) serta C. Van Vollenhoven yang mempelopori adat sebagai sumber utama dalam legislasi di Indonesia dan Hukum Islam dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan Hukum Adat (Receptie). Dalam Ratno Lukito, *Pergulungan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm.43.

<sup>20</sup> Kedua pendapat yang bertentangan mewakili dua teori yaitu teori *receptie* yang berarti Hukum Islam dapat hidup dalam masyarakat apabila tidak bertentangan dengan Hukum Adat. Teori yang bertolak belakang dengan sebelumnya yaitu *receptie in complexu* dimana Hukum Islam telah hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia.

<sup>21</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat...*, hlm. 125.

<sup>22</sup> John Bowen, *Islam, Law And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning*, (Inggris: Cambridge University Press, 2006), hlm.12-13.

John R. Bowen salah satu antropolog yang telah melakukan penelitiannya pada kehidupan masyarakat Gayo di Aceh. Pada masyarakat Gayo sistem Hukum Adat, Hukum Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari praktik kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini yang dikatakan oleh Bowen sebagai pluralisme hukum, ketiga sistem hukum tersebut mampu hidup berdampingan sesuai peranannya masing-masing. Bowen menjelaskan realitas masyarakat Gayo dengan menggunakan konsep teori fungsional, yang mana teori ini menjelaskan pluralisme hukum yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain.<sup>23</sup> Teori ini bertolak belakang dengan para sarjana yang melihat hukum adat dan hukum Islam sebagai sesuatu yang saling bertolak belakang. Indonesia dengan keberagamannya mampu menjelaskan realitas kepluralan suatu bangsa yang sulit dimengerti namun tetap berjalan secara harmonis di tengah perbedaan-perbedaan yang ada.

Bentuk upaya mengharmonisasikan Hukum Adat dengan Hukum Islam telah berlangsung sejak masa Nabi dan Sahabat, seperti diteruskannya adat yang dipraktikkan pada masa pra-Islam selama masa hidup Rasulullah. Seperi contoh pada persoalan waris pra-Islam, perempuan tidak mendapat hak bagian dari harta waris, Islam datang dan melakukan dialog dengan adat bangsa Arab saat itu. Dalam kasus jual beli misalnya, transaksi yang dipraktikkan pra-Islam apabila tidak bertentangan maka masih dipraktikkan hingga saat ini seperti akad salam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam hadir untuk membaur dengan kebiasaan yang hidup pada masa pra Islam dengan menciptakan aturan-aturan Hukum Islam yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 30.

baru tanpa mengesampingkan Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan norma ajaran Islam.<sup>24</sup>

Sebuah pemikiran untuk memadukan Hukum Adat dan Hukum Islam juga telah dilakukan pada masa awal kemerdekaan oleh beberapa tokoh Hukum Islam seperti Hasbi Ash Shiddieqy dan juga Hazairin. Hasbi telah menggagas sebuah konsep yang disebut “Fikih Indonesia” yang mana inti dari konsep ini adalah memadukan antara konsep ajaran Islam dan nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia. Akan tetapi pada masa itu gagasan ini tidak begitu mendapat respon dari para cendikiawan lainnya. Setelah masa kemerdekaan konsep ini disuarakan kembali oleh Hazairin, yang tidak lain memiliki makna sama dengan konsep yang diajukan terlebih dahulu oleh Hasbi Ash-Shiddiqy.<sup>25</sup>

Demikian uraian kerangka teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam membaca realita hubungan sistem hukum adat, Islam dan Nasional dalam praktik perkawinan pada masyarakat suku Alor di kecamatan Atambua Barat, Nusa Tenggara Timur. Harapan penulis teori-teori yang digunakan tersebut mampu membaca realita yang terjadi pada objek penelitian ini.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prinsip serta prosedur penting bagi seorang peneliti untuk mengkaji secara umum suatu problem yang akan diteliti.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 75-76.

<sup>26</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti langsung mengamati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Suku Alor untuk melakukan observasi dan wawancara langsung mengenai cara pandang terhadap larangan perkawinan satu suku yang dilakukan oleh masyarakat muslim Suku Alor yang ada di kecamatan Atambua Barat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan menjelaskan fenomena pada pergeseran cara pandang masyarakat terhadap larangan perkawinan satu suku yang ada di masyarakat muslim Alor di Atambua, untuk kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan antropologi hukum. Teori yang akan digunakan yaitu pluralisme hukum John R. Bowen dan pergumulan hukum adat dan Islam oleh Ratno Lukito. Teori-teori tersebut mendeskripsikan terjadinya dialog hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat muslim suku Alor seputar hukum perkawinan, selain itu juga melihat pemahaman masyarakat dalam mengakomodasikan ketiga sistem hukum yaitu adat, Islam dan Nasional sebagai realitas keplururan hukum yang berlaku.

Selain itu, hasil dari penelitian digunakan untuk menjawab pokok permasalahan secara jelas dan rinci. Subyek dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat Alor di kecamatan Atambua Barat yang akan memberikan infomasi secara mendalam terkait tradisi larangan perkawinan endogami pada masyarakat muslim Suku Alor. Obyek kajian dari penelitian ini adalah segala bentuk tradisi yang dilakukan dalam tradisi larangan perkawinan di masyarakat muslim Suku Alor, di kecamatan Atambua Barat, NTT. Sedangkan teknik

pemilihan sumber data dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu infoman yang dipilih merupakan orang yang benar-benar mengetahui data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai tradisi larangan perkawinan satu suku pada masyarakat muslim Suku Alor.

Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data utama yang didapatkan melalui wawancara mendalam atau pengamatan terhadap segala tindakan sesuatu yang berkaitan dengan cara pandang masyarakat terhadap larangan perkawinan endogami. Sumber data sekunder dapat berupa *naš-naš*, Undang-undang, literatur-literatur atau dokumen yang berkaitan dengan tradisi larangan perkawinan satu suku (endogami) pada masyarakat muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Dalam observasi peneliti berusaha untuk melihat dan mengamati secara langsung dalam masyarakat muslim Suku Alor agar mendapatkan kesesuaian antara hasil pengamatan dan wawancara. Metode wawancara<sup>27</sup> yang dilakukan yaitu wawancara tidak terstruktur.<sup>28</sup> Informan dari wawancara ini yaitu dua tokoh masyarakat dan beberapa warga suku Alor yang masih menerapkan larangan perkawinan satu suku dan yang telah bergeser cara pandang terhadap larangan perkawinan satu suku.

---

<sup>27</sup> Meolong mendeskripsikan wawancara sebagai percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak.

<sup>28</sup> Wawancara tidak terstruktur memiliki beberapa ciri-ciri seperti: pertanyaan yang diajukan sangat terbuka dan jawaban yang diberikan luas dan bervariasi. Kecepatan dan waktu wawancara sulit diprediksi, pertanyaan dan jawaban sangat fleksibel.

Pada bagian analisis data dilakukan dengan metode deduktif-induktif. Metode deduktif digunakan untuk mengeneralisir fakta-fakta praktis empiris dengan menggunakan teori dari antropologi hukum. Teori yang digunakan yaitu teori pluralisme hukum yang akan diterapkan pada praktik perkawinan masyarakat muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat, dan pergumulan hukum adat dan hukum Islam untuk menjelaskan dialog antar kedua sistem hukum tersebut dalam masyarakat muslim suku Alor di Atambua Barat. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data praktis empiris untuk diambil kesimpulan secara khusus, yaitu tradisi larangan perkawinan satu Suku pada masyarakat muslim suku Alor untuk ditarik sebuah kesimpulan secara khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pada proposal ini peneliti akan menggambarkan secara umum terhadap sistematisasi penulisan yang akan dilakukan, diantaranya terbagi menjadi lima bagian yaitu:

Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah sebagai dasar dari perumusan pokok masalah dalam penelitian khususnya mengenai tradisi larangan perkawinan satu suku (endogami) pada masyarakat muslim Suku Alor di kecamatan Atambua Barat, kemudian rumusan masalah atau pokok masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian dijelaskan sebagai upaya yang hendak dicapai dari topik penelitian, selanjutnya kajian pustaka atau telaah pustaka yang digunakan untuk melihat perbedaan-perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian yang mengambil tema perkawinan pada masyarakat adat sebelumnya. Berikutnya, kerangka teori

yang berisi kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan dengan perkawinan pada masyarakat yang ada di Indonesia. Metode penelitian menjelaskan prosedur penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua, akan menjelaskan gambaran umum mengenai konsep antara hukum perkawinan Adat dan Islam di Indonesia. Sub-sub dari bab ini yaitu menjelaskan bagaimana perkawinan dalam perspektif adat dan Hukum Islam, lalu menjelaskan larangan-larangan perkawinan dalam ketentuan adat dan hukum Islam secara umum disertai bentuk dan konsep perkawinan dalam adat, dan juga mendeskripsikan bagaimana hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia

Bab ketiga, akan mendeskripsikan data-data penelitian yang berhasil dikumpulkan. Pada sub bab pertama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai letak geografis dan keadaan umum masyarakat muslim suku Alor yang berada di kecamatan Atambua Barat, sub bab berikutnya menjelaskan bagaimana tradisi larangan perkawinan satu suku (endogami) yang dilakukan masyarakat muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat, Provinsi NTT. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih mempertahankan tradisi larangan perkawinan tersebut.

Bab keempat, pada bagian ini peneliti akan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan dengan teori dari pendekatan antropologi hukum. Tujuan dari analisis data yaitu untuk melihat sejauh mana Hukum Islam mempengaruhi Hukum Adat dalam pergeseran cara pandang teradap larangan endogami di tengah

kehidupan masyarakat Muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat, Nusa Tenggara Timur. Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan di masyarakat muslim Suku Alor di Kecamatan Atambua Barat, NTT.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

pada bagian penutup ini, peneliti akan memberikan sebuah ringkasan mengenai keseluruhan isi dari karya tulis (tesis) ini. Harapan penulis bahwa para pembaca akan lebih mudah memahami secara keseluruhan isi meskipun tidak membaca secara runtut dari awal hingga akhir. Selain itu juga akan disampaikan kesan dan saran dalam beberapa hal yang dirasa penting menyangkut penelitian ini.

#### **A. Kesimpulan**

Tesis ini secara umum membahas praktik larangan perkawinan satu suku (endogami) yang diperlakukan oleh suku Alor pada umumnya, namun yang menjadi objek penelitian tesis ini adalah masyarakat Alor yang berada di Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT. Penelitian yang dilakukan bersifat lokal terfokus pada masyarakat muslim suku Alor, karena yang ingin dilihat dari penelitian ini bagaimana pergeseran pandangan terhadap larangan endogami, dan apa saja faktor-faktor dari pergeseran cara pandang tersebut.

Berangkat dari dua pokok masalah yaitu: *pertama*, apa faktor dipertahankannya larangan perkawinan satu suku pada masyarakat Alor di kecamatan Atambua, *kedua*, apakah terdapat pergeseran mengenai larangan perkawinan satu suku pada masyarakat suku Alor, dan apa faktor yang menyebabkan pergeseran tersebut. Untuk melihat sejauh mana hukum adat dan hukum Islam saling mempengaruhi dalam pergeseran cara pandang terhadap larangan perkawinan, maka digunakan pendekatan Antropologi Hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Alor masih mempertahankan sistem larangan perkawinan ini karena: *pertama*, rendahnya pemahaman terhadap agama, Bagi sebagian masyarakat masih ada yang mempertentangkan nilai-nilai agama dan budaya, sehingga individu-individu tersebut tidak sepenuhnya memahami apa yang diajarkan oleh nilai-nilai agama. *Kedua*, masih kuatnya peranan tokoh adat, Bagi masyarakat yang mempertahankan larangan perkawinan endogami, mereka masih sangat menaati apa yang disampaikan oleh tetua adat mereka di samping menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia. *ketiga*, kepercayaan terhadap mitos, Kepercayaan mereka ketika seseorang yang melanggar ketentuan adat dalam persoalan perkawinan satu suku ini maka akan melahirkan anak-anak yang kurang berkualitas secara fisik maupun mental (biologis). Paktik ini juga dapat dianggap membuat perkawinan menjadi tidak bahagia sehingga tujuan pembentukan keluarga yang maslahah tidak tercapai dengan baik.

Pergeseran praktik juga telah terjadi di masyarakat suku Alor disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *pertama*, Meningkatnya taraf pendidikan individu dalam masyarakat suku Alor memberikan kontribusi terjadinya perubahan sosial. *Kedua*, Pemahaman Masyarakat terhadap Ajaran Agama, Dengan adanya pemahaman masyarakat suku Alor khususnya dalam persoalan larangan perkawinan, maka individu dalam masyarakat akan menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan cara pandang dan struktur sosial masyarakat. *Ketiga*, Kompleksitas Pergaulan Individu (Akulturasi), Kehadiran suku-suku lain sebagai masyarakat pendatang mendorong terjadinya akulturasi budaaya terhadap nilai

kehidupan masyarakat tersebut. Melalui berbagai kegiatan, salah satunya jalur perdagangan membuka komunikasi dan keterbukaan pemikiran yang luas antara beberapa suku. *Keempat, Adanya Peran Dominan Ulama' dalam Masyarakat, Terjadinya perubahan struktur masyarakat yang menyangkut perubahan status golongan sosial, menimbulkan pergeseran fungsi serta peran lembaga lama kepada lembaga baru. Peran tokoh adat tergantikan dengan adanya para 'ulama atau tokoh agama.*

Dari pergeseran cara pandang masyarakat terhadap aturan larangan perkawinan, terdapat dialog dalam penerapan hukum Islam agar tidak pula mengesampingkan ketentuan adat. Masyarakat menerapkan hukum adat yang dinilai tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Pluralisme hukum menggambarkan realita masyarakat Indonesia yang tidak hanya menerapkan satu sistem hukum saja. Dialog antar agama dan budaya melahirkan kehidupan masyarakat yang saling menghargai perbedaan cara pandang dalam segala hal.

## B. Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti ketika melakukan penelitian ini pada masyarakat Alor, banyak hal yang masih dapat dikaji secara mendalam dari kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat tersebut. Karena keterbatasan peneliti dalam beberapa urusan, maka peneliti mengambil sampel pada suku Alor yang berada di kecamatan Atambua Barat. Harapan ke depannya bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan obsevasi dan penelitian lanjutan

disarankan untuk langsung terjun pada masyarakat suku Alor di Pulau Alor secara langsung.

Kemudian saran bagi lembaga yang berada di bawah pemerintahan untuk lebih memperhatikan sejarah, sosial dan budaya pada masyarakat di daerah tertinggal, terdalam dan terluar seperti Alor dan lainnya. Karena selama menyusun hasil penelitian ini sangat sulit mendapatkan dokumen atau arsip yang dapat menggambarkan para peneliti untuk mengantarkan pada penulisan yang komprehensif.

Bagi sebagian masyarakat yang telah melakukan pergeseran pemahaman terhadap larangan perkawinan satu suku ini, mereka memberikan harapan adanya sosialisasi secara terbuka bagi masyarakat suku Alor secara umum baik dalam bentuk artikel atau tulisan yang lain tentang Praktik larangan perkawinan endogamy di lihat dalam hukum Islam, agar mereka tidak melarang sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran/ilmu al-Qur'an/tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2000.

### B. Al-hadis/ilmu hadis

Bugha, Mushthafa al-, mushthafa al-Khann dan Ali al-Syurbaji, *al-fiqh al-manhaji 'ala al-madzhab al-imam asy-syafi'i (darul musthafa, 1429H /2008 M)* fikih manhaji: kitab fikih lengkap Imam asy-Syafi'i, terj.misran (darul uswah, yogya, 2012

Sijistāni, Imaam Hāfiż Abu Dāwūd Al-, *Sunan Abi Dāwūd*, Lebanon: Dar al-kotob Al-'ilmīyah, 2011 Juz II. Edisi ke-3

### C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Bzn, Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980

Darajat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqh*, Yogyakata: Dana Bhakti Wakaf, 1885.

Ghazali, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2011

Hamidi, Jazim dan Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, Malang: UB Press, 2014

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961

Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Al Hidajah, 1968

Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998

Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984

Muhammad, Bushar, *Susunan Sistem Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. ACAdaMIA+TAZZAFA. Ed.revisi. Yogyakarta, 2005

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, 1996

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Widjaya, 1954.

Shidieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Shidieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Sira Aditya Bakti, 1992

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1998

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1983.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung, 2010

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

#### **E. Lain-lain**

Abdullah, Taufik, *Adat And Islam Examination Of Conflict In Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program publication at Cornell university, Vol: No. 2 Oct., 1966

\_\_\_\_\_, *Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara*, (Jakarta:LP3ES, 1989).

Bowen, John R., *Islam, Law And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning*, Inggris: Cambridge University Press, 2006

- Bauto, Laode Monto, *Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume23, No.2, Desember 2014.
- Dahrendorf, *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Geertz, Clifford, *Agama Dan Kebudayaan, Refleksi Budaya*, Yogakarta: Kanisius, 1992
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2010
- Havilland, William A, *Anthropology*, Jakarta: Erlangga, 1995
- Herskovits, Melville j., *Dalam Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, ed. T.O Ihromi Terj. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1994
- Hidayah, Zulhayani, "Suku Alor" dalam *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia* Jakarta: Obor Indonesia, 2015
- Hidayat ZM, *Masyarakat dan Kebudayaan Suku-Suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*, Bandung: Tarsito, 1976
- Hooker, M. B., *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-Colonial Law*, Oxford University Press, London, 1975
- Koentjaraningrat, *Atlas Etnografi Sedunia: dan Pertjontohan Etnografi Sedunia*, Jakarta: Dian Rakjat, 1969
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1977)
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-7 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Sanderson, Stephen, K., *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Saebani, Beni Ahmad dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Surjadi, *Masyarakat Sunda Budaya dan Problema*, Bandung: PT.Alumni, 2010

## F. Artikel

- Anonim, Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997/1998
- Azhari, Fathurrahman, Zainal Muttaqien, dan Sulaiman Kurdi, "Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyyn di Martapura Kabupaten Banjar" IAIN Antasari
- Bay, Timoteus Cun, "Perkawinan Eksogami *Rang* pada Masyarakat Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (Bali: Universitas Udayana, tt)
- Coulson, Noel James, *Muslim Custom and Case Law*, dalam *Die Welt des Islam*, New Series: Vol. 6, Issue 1/2, pp. 12-24
- Griffiths, John, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986, pp. 1-56.
- Handini, Retno, dkk, *Penelitian Moko di Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam Lintas Historis, Laporan Penelitian Arkeologi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, 2012.
- Huda, Yasrul, *Islamic Law Versus Adat: Debat About Inheritance Law and the Rise of Capitalisme in Minangkabau*, "jurnal Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies", Vol. 15, No 2, 2008.
- Juliawati, Putu Eka, *Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor*, jurnal Forum Arkeologi, Volume 26, Nomor 3, November 2013.
- Murdan, "Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Prespektif Antropologi Hukum)", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Putriyah, Nola, "Perkawinan Eksogami dalam Prespektif Hukum Islam (Studi terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat)", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Suryadi, Arika, "Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, abupaten Agam Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Syah, Abdullah, Integrasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Suku Melayu Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1984.

## G. Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Atambua,\\_Barat,\\_Balu](https://id.wikipedia.org/wiki/Atambua,_Barat,_Balu)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Balu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Balu)

<https://ntt.kemenag.go.id/artikel/28517/kantor-kemenag-kab-balu>

Data Semester II 2016 disdukapil utk Website Belu.rar

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

Wajiran, “Fanatisme Agama Hukumnya Wajib” <http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/13/fanatisme-agama-hukumnya-wajib-485807.html>. (senin, 17 Juli 2017)



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

Nama : Roykhatun Nikmah  
Tempat/Tanggal Lahir : Atambua, 19 Juli 1993  
Alamat rumah : Atambua Barat rt/rw 005/015 Beirafu, Belu, NTT  
Nama Ayah : Marzuqi  
Nama Ibu : Umi Ati'ah

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. MI Al-Islamiyyah, Atambua, 2005
  - b. SMP Al-Azhar, Denanyar- Jombang, 2008
  - c. MAN Rejoso, Jombang, 2011
  - d. S1 Al Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta
  - b. Pondok Pesantren Al-Aziziyyah, Denanyar, Jombang
  - c. Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang
  - d. Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Yogyakarta

**C. Riwayat Pekerjaan**

1. SMP Muhammadiyyah Pakem Yogyakarta
2. SDN Depok 1 Yogyakarta

**D. Prestasi/Penghargaan**

**E. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota OSWAH Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta
2. Ketua Asrama An-Nisa Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta

**F. Minat Keilmuan : Sosial dan Budaya**

**G. Karya Ilmiah**

1. Penelitian

- a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Para Hakim PA Sleman dan PA Wonosari mengenai Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti

dan Bagiannya, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta




Yogyakarta, 26 Juli 2017

(Roykhatun Nikmah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Arifin Kinanggi.



Wawancara bersama Bapak Abdul Rachman Sado.



Lokasi perkampungan suku Alor di Kecamatan Atambua Barat



Contoh kasus perkawinan satu suku